GAPAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 04 No. 01 juni 2026
ISSN: 3063-1963 | e-ISSN: 3063-203x

GAPAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam

http://journal.ptiq.ac.id/index.php/gapai/

Strategi Penguatan Kesejahteraan Guru Pendidikan Agama Islam Melalui Kebijakan Berbasis Keadilan Sosial

M Irham Pauzi[1] Afrizal[2]

[1]STEI Bina Cipta Madani, [2] Universitas PTIQ jakarta, Indonesia

[1]e-Mail: irhampauzi5@gmail.com [2] Afrizal@mhs.ptiq.ac.id

Abstrak. Kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) hingga saat ini masih menyisakan persoalan struktural yang belum terselesaikan secara tuntas, terutama bagi guru berstatus non-ASN yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan guru berstatus Aparatur Sipil Negara. Artikel ini bertujuan untuk merumuskan strategi penguatan kesejahteraan guru PAI melalui pendekatan kebijakan berbasis keadilan sosial, yang berpijak pada prinsip pemerataan, pengakuan, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yang menelaah artikel jurnal, regulasi kebijakan pendidikan, serta kajian maqasid syariah yang relevan dengan isu keadilan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketimpangan kesejahteraan guru PAI bersumber dari faktor struktural berupa status kepegawaian yang tidak pasti, keterbatasan anggaran satuan pendidikan, serta lemahnya afirmasi kebijakan terhadap guru non-ASN. Prinsip keadilan sosial, baik dalam kerangka filsafat politik maupun dalam perspektif maqasid syariah yang menekankan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan landasan etis yang kuat bagi perumusan kebijakan afirmatif. Artikel ini merumuskan sejumlah strategi penguatan kesejahteraan guru PAI, meliputi perluasan skema pengangkatan status kepegawaian, penetapan standar honorarium yang berkeadilan dan transparan, penguatan jaminan sosial dan perlindungan hukum, optimalisasi instrumen filantropi Islam seperti zakat dan wakaf sebagai sumber pendanaan komplementer, serta penguatan tata kelola anggaran pendidikan yang partisipatif dan akuntabel. Implementasi strategi tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat sipil sebagai wujud tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan guru PAI yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan; Keadilan Sosial; Kesejahteraan Guru; Maqasid Syariah; Pendidikan Agama Islam

1. Pendahuluan

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menempati posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan sekaligus pembentuk karakter moral generasi muda. Peran ini menjadi semakin penting di tengah arus globalisasi dan disrupsi digital yang membawa tantangan besar terhadap ketahanan spiritual dan moral peserta didik. Namun demikian, peran strategis tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kebijakan kesejahteraan yang layak bagi guru PAI,

khususnya bagi mereka yang berstatus non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) atau honorer.

Data yang dihimpun dari Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa ratusan ribu guru agama non-ASN hanya menerima insentif yang jauh dari standar kelayakan hidup, sementara jumlah guru agama yang belum terdata secara resmi dan tidak menerima insentif apa pun juga tidak sedikit (Saidah, Sholikah, dan Fauziyah, 2026). Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan struktural yang serius antara peran strategis guru PAI dan pengakuan negara terhadap kesejahteraan mereka, sehingga memerlukan kajian mendalam mengenai strategi kebijakan yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut.

Persoalan kesejahteraan guru PAI pada dasarnya bukan semata persoalan teknis-administratif, melainkan juga persoalan keadilan sosial yang lebih mendasar. Humaeroh (2023) dalam analisisnya terhadap politik kebijakan kesejahteraan guru PAI menemukan bahwa proses perumusan kebijakan pendidikan agama seringkali kurang melibatkan representasi kepentingan guru non-ASN secara memadai, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung berpihak pada kelompok guru yang telah memiliki status kepegawaian mapan. Ketimpangan representasi ini memperkuat siklus ketidakadilan dalam distribusi kesejahteraan di kalangan tenaga pendidik keagamaan.

Konsep keadilan sosial sesungguhnya memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka maqasid syariah yang menempatkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai lima tujuan pokok syariat yang harus dijaga demi kemaslahatan manusia (Ismail, 2012; Pusparini, 2015). Prinsip ini semestinya menjadi rujukan etis dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan guru PAI, mengingat guru PAI adalah aktor utama dalam mentransmisikan nilai-nilai keislaman, termasuk nilai keadilan itu sendiri, kepada peserta didik.

Ironisnya, sebagaimana disoroti oleh Rusli (2025), banyak guru PAI honorer justru mengalami perlakuan yang jauh dari prinsip keadilan (al-'adl) dan pemberian upah yang layak (ujrah al-mitsl) yang mereka ajarkan kepada peserta didiknya. Kesenjangan antara idealisme normatif dan realitas praktis ini menegaskan urgensi perumusan kebijakan kesejahteraan guru PAI yang secara eksplisit berbasis pada prinsip keadilan sosial, bukan sekadar kebijakan karitatif atau tambal sulam yang bersifat sementara.

Selain persoalan finansial, guru PAI juga menghadapi kompleksitas tantangan structural lain, seperti tantangan mengajar di sekolah inklusi (Ru'iya dkk., 2021) dan tuntutan adaptasi kurikulum yang terus berubah (Setiawan, 2024), tanpa disertai penyesuaian kebijakan kesejahteraan yang memadai. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan kesejahteraan guru PAI memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif, tidak hanya menyentuh aspek honorarium, tetapi juga aspek perlindungan hukum, jaminan sosial, dan pengembangan profesional yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini disusun untuk mengkaji dan merumuskan strategi penguatan kesejahteraan guru PAI melalui kebijakan berbasis keadilan sosial. Kajian ini penting dilakukan mengingat masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengintegrasikan kerangka keadilan sosial, baik dalam perspektif filsafat politik maupun maqasid syariah, ke dalam perumusan strategi kebijakan kesejahteraan guru PAI di Indonesia secara komprehensif dan aplikatif.

Urgensi kajian ini juga didorong oleh dinamika kebijakan pendidikan nasional yang terus bergerak menuju penguatan tata kelola berbasis kinerja dan akuntabilitas, tanpa selalu disertai dengan penguatan aspek keadilan distributif bagi seluruh kelompok tenaga pendidik. Dalam banyak kasus, kebijakan yang berorientasi pada efisiensi anggaran justru berpotensi mengorbankan kepentingan kelompok guru yang paling

rentan, seperti guru PAI honorer di daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, apabila tidak diimbangi dengan kerangka afirmasi yang eksplisit dan terukur.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data melalui penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis, seperti artikel jurnal ilmiah, buku, regulasi kebijakan pendidikan, serta kajian teoretis mengenai keadilan sosial dan maqasid syariah yang relevan dengan isu kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam.

Sumber data terdiri atas sumber primer berupa artikel jurnal nasional yang membahas kebijakan kesejahteraan guru, keadilan sosial dalam pendidikan, dan maqasid syariah, serta sumber sekunder berupa dokumen regulasi pemerintah, laporan kebijakan pendidikan agama, dan kajian konseptual mengenai kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. Penelusuran sumber dilakukan secara sistematis melalui basis data akademik dengan kata kunci seperti "kesejahteraan guru", "keadilan sosial", "kebijakan pendidikan agama Islam", dan "maqasid syariah".

Teknik analisis data mengikuti model analisis kualitatif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi literatur berdasarkan tema kebijakan kesejahteraan, keadilan sosial, dan strategi implementasi. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan temuan ke dalam kerangka pembahasan yang sistematis, mulai dari konsep keadilan sosial, potret ketimpangan kesejahteraan, hingga rumusan strategi kebijakan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan pola hubungan antar-tema untuk merumuskan proposisi strategis mengenai penguatan kesejahteraan guru PAI berbasis keadilan sosial.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur yang membahas tema serupa dari sudut pandang disiplin ilmu yang berbeda, seperti kebijakan pendidikan, ekonomi Islam, dan hukum ketenagakerjaan, sehingga diperoleh analisis yang lebih holistik dan tidak bias pada satu perspektif keilmuan semata.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara jujur, yaitu sifatnya yang deskriptif-analitis berdasarkan literatur sekunder tanpa didukung data lapangan primer berupa wawancara atau survei terhadap guru PAI maupun pembuat kebijakan. Oleh karena itu, rumusan strategi yang dihasilkan bersifat proposisi konseptual yang memerlukan pengujian empiris lebih lanjut untuk memastikan efektivitas implementasinya pada konteks kebijakan yang lebih spesifik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep Keadilan Sosial dan Relevansinya terhadap Kesejahteraan Guru PAI

Keadilan sosial secara konseptual dapat dipahami sebagai suatu kondisi terdistribusinya sumber daya, kesempatan, dan pengakuan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang status sosial-ekonomi mereka. Dalam konteks kebijakan pendidikan, keadilan sosial menuntut agar setiap aktor pendidikan, termasuk guru, memperoleh perlakuan yang setara dalam hal pengakuan, penghargaan, dan pemenuhan hak-hak dasar sebagai pendidik, terlepas dari status kepegawaian yang disandangnya.

Prinsip keadilan sosial dalam pendidikan tidak hanya berbicara tentang pemerataan akses belajar bagi peserta didik, tetapi juga mencakup pemerataan perlakuan terhadap tenaga pendidik yang menyelenggarakan proses pembelajaran tersebut. Ketimpangan yang dialami guru PAI honorer, misalnya, mencerminkan absennya prinsip keadilan distributif dalam kebijakan pengupahan tenaga pendidik keagamaan, di mana beban kerja yang setara tidak diimbangi dengan kompensasi yang setara pula.

Selain dimensi distributif, keadilan sosial juga mencakup dimensi keadilan prosedural dan keadilan pengakuan (recognition). Keadilan prosedural menuntut agar proses perumusan kebijakan kesejahteraan guru melibatkan partisipasi aktif dari para guru itu sendiri, termasuk guru PAI non-ASN, sementara keadilan pengakuan menuntut agar kontribusi dan dedikasi guru PAI dalam membentuk karakter bangsa diakui secara setara dengan kontribusi guru mata pelajaran lain yang dianggap lebih strategis dalam pengukuran capaian akademik formal.

Humaeroh (2023) menegaskan bahwa lemahnya keterlibatan guru PAI non-ASN dalam proses perumusan kebijakan pendidikan agama menjadi salah satu akar persoalan ketimpangan kesejahteraan yang berkepanjangan. Ketiadaan mekanisme representasi yang memadai menyebabkan kepentingan dan aspirasi guru honorer seringkali tidak terakomodasi secara proporsional dalam kebijakan yang dihasilkan, sehingga memperkuat urgensi penguatan keadilan prosedural dalam tata kelola kebijakan kesejahteraan guru PAI ke depan.

Dalam wacana filsafat kebijakan publik, keadilan sosial juga erat berkaitan dengan prinsip perlakuan khusus (affirmative action) bagi kelompok yang berada dalam posisi kurang beruntung secara struktural. Prinsip ini menegaskan bahwa perlakuan yang sama rata (equality) tidak selalu identik dengan keadilan (equity), karena kelompok yang berada pada posisi awal yang lebih rentan, seperti guru PAI honorer, memerlukan intervensi kebijakan yang lebih afirmatif agar dapat mencapai kesetaraan kesejahteraan yang setara dengan kelompok guru berstatus ASN.

3.2. Maqasid Syariah sebagai Kerangka Etis Kebijakan Kesejahteraan Guru

Kerangka maqasid syariah menawarkan landasan etis yang kokoh bagi perumusan kebijakan kesejahteraan guru PAI yang berkeadilan. Maqasid syariah menekankan lima tujuan pokok syariat, yaitu pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), yang seluruhnya harus dijaga demi terwujudnya kemaslahatan manusia secara menyeluruh (Ismail, 2012; Pusparini, 2015).

Dalam konteks kesejahteraan guru PAI, kelima dimensi maqasid syariah tersebut dapat diterjemahkan secara operasional. Pemeliharaan agama tercermin dalam pengakuan terhadap peran guru PAI sebagai penjaga nilai keislaman yang harus didukung secara memadai. Pemeliharaan jiwa tercermin dalam jaminan kesehatan dan keselamatan kerja guru. Pemeliharaan akal tercermin dalam dukungan terhadap pengembangan kompetensi dan pendidikan berkelanjutan guru. Pemeliharaan keturunan tercermin dalam jaminan penghasilan yang layak untuk menopang kehidupan keluarga guru, sementara pemeliharaan harta tercermin dalam kepastian dan keadilan sistem pengupahan yang diterima guru.

Abidin dkk. (2021) dalam kajiannya terhadap kesejahteraan ustadz dari perspektif maqasid syariah menemukan bahwa indikator kesejahteraan yang holistik, mencakup aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan kerangka evaluasi yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan kesejahteraan yang hanya berfokus

pada aspek finansial semata. Pendekatan ini relevan diterapkan dalam evaluasi kebijakan kesejahteraan guru PAI di lingkungan pendidikan formal, tidak hanya di lingkungan pesantren.

Lebih jauh, konsep keadilan (al-'adl) dalam maqasid syariah menegaskan bahwa distribusi kesejahteraan harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan masing-masing individu, tanpa mengabaikan prinsip afirmasi bagi kelompok yang berada dalam kondisi lebih rentan, seperti guru PAI honorer. Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan sosial dalam wacana kebijakan publik kontemporer, sehingga integrasi keduanya dapat memperkuat legitimasi etis maupun legitimasi kebijakan dalam upaya penguatan kesejahteraan guru PAI.

Integrasi antara kerangka maqasid syariah dan kerangka keadilan sosial kontemporer juga membuka ruang bagi perumusan indikator kesejahteraan guru PAI yang lebih holistik, tidak semata berbasis pada angka nominal honorarium, tetapi juga mencakup dimensi ketenangan spiritual, keamanan psikologis, dan pengakuan sosial. Pendekatan holistik ini penting agar kebijakan kesejahteraan guru PAI tidak tereduksi menjadi sekadar program bantuan finansial jangka pendek, melainkan menjadi bagian dari desain kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

3.3. Potret Ketimpangan Kesejahteraan Guru PAI di Indonesia

Potret ketimpangan kesejahteraan guru PAI di Indonesia tercermin dari kesenjangan yang tajam antara guru berstatus ASN dan non-ASN. Saidah, Sholikah, dan Fauziyah (2026) mengungkapkan bahwa ratusan ribu guru agama non-ASN hanya menerima insentif bulanan yang jauh dari standar kebutuhan hidup layak, sementara sebagian guru agama lainnya bahkan belum terdata secara resmi sehingga tidak menerima insentif sama sekali akibat keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Kondisi ini menggambarkan skala persoalan yang jauh lebih luas dibandingkan yang selama ini dipersepsikan oleh publik.

Wahyudin (2020) menegaskan bahwa tingkat kesejahteraan guru secara signifikan memengaruhi kinerja guru, termasuk pada aspek kedisiplinan dan kualitas persiapan pembelajaran. Guru PAI yang mengalami tekanan ekonomi akibat honorarium yang tidak memadai cenderung mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga fokus dan energi yang seharusnya dicurahkan untuk pembelajaran menjadi terbagi, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan kualitas pendidikan agama Islam secara keseluruhan.

Ketimpangan kesejahteraan ini semakin kompleks pada konteks kelembagaan yang beragam. Ru'iya dkk. (2021) menemukan bahwa guru PAI di sekolah inklusi menghadapi beban kerja tambahan tanpa disertai insentif khusus, sementara Setiawan (2024) mencatat bahwa transisi menuju Kurikulum Merdeka menuntut adaptasi kompetensi yang lebih kompleks tanpa penyesuaian kompensasi yang proporsional. Kondisi-kondisi ini menegaskan bahwa ketimpangan kesejahteraan guru PAI bersifat multidimensional, tidak hanya menyangkut besaran honorarium, tetapi juga menyangkut pengakuan, perlindungan, dan kesempatan pengembangan profesional yang setara.

Salamun dan Sauri (2023) menambahkan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia masih menghadapi problematika terkait konsistensi implementasi antara regulasi pusat dan praktik di daerah. Variasi kapasitas fiskal antar-daerah menyebabkan guru PAI di wilayah dengan kapasitas fiskal rendah cenderung menerima kesejahteraan yang jauh lebih rendah dibandingkan rekan sejawatnya di wilayah dengan kapasitas fiskal yang lebih baik, sehingga menciptakan ketimpangan

kesejahteraan lintas wilayah yang perlu menjadi perhatian khusus dalam perumusan kebijakan afirmatif berbasis keadilan sosial.

Dampak jangka panjang dari ketimpangan kesejahteraan ini juga tercermin pada menurunnya minat generasi muda untuk berkarier sebagai guru PAI, terutama pada jalur non-ASN yang minim kepastian penghasilan dan jenjang karier. Apabila kondisi ini dibiarkan berlanjut, regenerasi guru PAI yang berkualitas di masa depan berpotensi terganggu, mengingat calon pendidik yang potensial cenderung memilih profesi lain yang menawarkan kepastian kesejahteraan yang lebih baik, sehingga pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan mutu pendidikan agama Islam secara nasional.

3.4. Analisis Kebijakan Kesejahteraan Guru PAI yang Berjalan Saat Ini

Kebijakan kesejahteraan guru PAI di Indonesia saat ini telah mengalami sejumlah perkembangan positif, antara lain melalui skema pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pemberian tunjangan profesi bagi guru yang telah tersertifikasi. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menyisakan celah keadilan yang signifikan, terutama bagi guru PAI yang mengajar pada satuan pendidikan swasta atau madrasah dengan jumlah rombongan belajar terbatas, yang seringkali kesulitan memenuhi persyaratan jam mengajar minimum untuk memperoleh tunjangan profesi.

Humaeroh (2023) mengidentifikasi bahwa lemahnya konsistensi implementasi kebijakan kesejahteraan guru PAI antara level regulasi pusat dan praktik di satuan pendidikan daerah menjadi salah satu faktor penghambat utama tercapainya keadilan distributif dalam kesejahteraan guru. Ketiadaan mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap implementasi kebijakan di tingkat daerah menyebabkan disparitas kesejahteraan antar-wilayah tetap bertahan meskipun regulasi di tingkat nasional telah dirumuskan dengan semangat keadilan.

Skema pendanaan pendidikan yang masih sangat bergantung pada anggaran satuan pendidikan dan pemerintah daerah turut menjadi kendala struktural, khususnya bagi madrasah dan sekolah swasta yang memiliki keterbatasan sumber pendanaan mandiri. Kondisi ini menegaskan perlunya diversifikasi sumber pendanaan kesejahteraan guru PAI di luar skema anggaran pemerintah semata, misalnya melalui optimalisasi instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, dan wakaf yang selama ini belum banyak diarahkan secara sistematis untuk mendukung kesejahteraan tenaga pendidik keagamaan.

Persoalan lain yang turut mengemuka adalah rumitnya prosedur administratif dalam pengurusan sertifikasi dan pencairan tunjangan profesi, yang seringkali menyulitkan guru PAI di daerah terpencil dengan akses layanan birokrasi yang terbatas. Kompleksitas prosedural semacam ini, meskipun tidak selalu disengaja, pada praktiknya dapat menjadi bentuk ketidakadilan tersembunyi (hidden injustice) yang menghambat guru PAI di wilayah tertentu untuk memperoleh hak kesejahteraan yang semestinya menjadi hak mereka secara setara dengan guru di wilayah lain yang memiliki akses birokrasi lebih mudah.

Tabel 1 Strategi Penguatan Kesejahteraan Guru PAI Berbasis Keadilan Sosial

Dimensi Strategi	Bentuk Kebijakan	Aktor Pelaksana Utama

Kepastian Status Kepegawaian	Perluasan skema pengangkatan PPPK dan afirmasi bagi guru non-ASN	Pemerintah Pusat dan Daerah
Standar Honorarium Berkeadilan	Penetapan honorarium minimum guru PAI non-ASN sesuai kelayakan hidup daerah	Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan
Perlindungan Sosial dan Hukum	Jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan kepastian hukum status kerja	Pemerintah, BPJS, Satuan Pendidikan
Pendanaan Filantropi Islam	Optimalisasi zakat, infak, dan wakaf sebagai dana komplementer kesejahteraan guru	Lembaga Zakat/Wakaf, Masyarakat
Tata Kelola Anggaran Partisipatif	Transparansi dan pelibatan guru dalam perencanaan anggaran kesejahteraan	Komite Sekolah, Kepala Satuan Pendidikan

3.5. Strategi Penguatan Kesejahteraan Guru PAI Berbasis Keadilan Sosial

Berdasarkan kajian atas konsep keadilan sosial, maqasid syariah, serta potret ketimpangan yang telah diuraikan, dapat dirumuskan sejumlah strategi penguatan kesejahteraan guru PAI yang berbasis keadilan sosial. Strategi pertama adalah perluasan skema kepastian status kepegawaian bagi guru PAI non-ASN melalui percepatan pengangkatan menjadi PPPK maupun skema afirmasi khusus bagi guru PAI di satuan pendidikan swasta dan madrasah yang selama ini kerap terlewat dari program formasi nasional. Kepastian status kepegawaian merupakan fondasi utama bagi terciptanya rasa aman kerja yang menjadi prasyarat kesejahteraan psikologis guru.

Strategi kedua adalah penetapan standar honorarium yang berkeadilan dan kontekstual sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing daerah. Rusli (2025) menegaskan bahwa prinsip ujrah al-mitsl dalam Islam menuntut pemberian upah yang sepadan dengan tenaga dan waktu yang dicurahkan, sehingga standar honorarium guru PAI non-ASN semestinya tidak ditetapkan secara seragam nasional tanpa mempertimbangkan disparitas biaya hidup antar-wilayah, melainkan disesuaikan dengan indeks kelayakan hidup daerah masing-masing untuk memastikan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal.

Strategi ketiga adalah penguatan jaminan sosial dan perlindungan hukum bagi guru PAI non-ASN, mencakup jaminan kesehatan, jaminan hari tua, serta kepastian hukum terkait hak-hak ketenagakerjaan seperti pemberitahuan yang layak dan kompensasi yang adil apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Perlindungan semacam ini penting untuk menjamin dimensi pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs) sebagaimana ditekankan dalam kerangka maqasid syariah, sekaligus memberikan rasa aman jangka panjang bagi guru PAI dalam menjalankan tugas kependidikannya.

Strategi keempat adalah optimalisasi instrumen filantropi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sebagai sumber pendanaan komplementer bagi kesejahteraan guru PAI, di luar skema anggaran pemerintah yang seringkali terbatas. Ismail (2012) menegaskan bahwa distribusi kesejahteraan sosial dalam Islam tidak hanya bertumpu

pada mekanisme negara, tetapi juga pada solidaritas sosial umat melalui instrumen filantropi yang telah diatur secara syar'i. Pengelolaan dana zakat dan wakaf secara profesional dan tersasar dapat menjadi sumber insentif tambahan yang signifikan bagi guru PAI honorer, khususnya di daerah dengan kapasitas fiskal pemerintah yang terbatas.

Strategi kelima adalah penguatan tata kelola anggaran pendidikan yang partisipatif dan akuntabel di tingkat satuan pendidikan. Nurafni dkk. (2022) menegaskan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja komite sekolah memiliki peran penting dalam memastikan alokasi anggaran yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan guru. Pelibatan guru PAI, termasuk yang berstatus honorer, dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran sekolah merupakan wujud nyata dari keadilan prosedural yang memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan kesejahteraan yang dirumuskan.
Strategi keenam adalah penguatan mekanisme representasi dan advokasi kolektif guru PAI non-ASN dalam proses perumusan kebijakan pendidikan agama di tingkat nasional maupun daerah. Humaeroh (2023) menegaskan bahwa lemahnya representasi guru non-ASN menjadi salah satu akar ketimpangan kebijakan, sehingga penguatan organisasi profesi guru PAI dan pelibatan mereka secara formal dalam forum-forum perumusan kebijakan pendidikan agama menjadi langkah strategis untuk memastikan aspirasi dan kepentingan mereka terakomodasi secara proporsional.

Strategi ketujuh adalah pemanfaatan digitalisasi tata kelola pendidikan untuk memangkas kompleksitas prosedural dalam pengurusan sertifikasi, pencairan tunjangan, dan pendataan guru PAI non-ASN, khususnya di wilayah dengan akses birokrasi yang terbatas. Digitalisasi sistem pendataan dan pencairan insentif dapat memperkecil ruang bagi ketidakadilan tersembunyi akibat kerumitan administratif, sekaligus mempercepat proses verifikasi kelayakan penerima manfaat kebijakan kesejahteraan secara lebih transparan dan akuntabel.

Strategi kedelapan adalah penguatan sistem monitoring dan evaluasi kebijakan kesejahteraan guru PAI secara berkala dan partisipatif, yang melibatkan bukan hanya pemerintah, tetapi juga organisasi profesi guru dan lembaga masyarakat sipil. Turmidzi (2022) menegaskan bahwa perencanaan strategis yang baik dalam manajemen pendidikan madrasah harus disertai dengan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan agar kebijakan yang telah dirumuskan tidak berhenti pada tataran dokumen, melainkan benar-benar terimplementasi dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan guru di lapangan.

3.6. Peran Multi-Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi strategi penguatan kesejahteraan guru PAI berbasis keadilan sosial memerlukan sinergi lintas pemangku kepentingan. Pemerintah pusat berperan dalam merumuskan kerangka regulasi afirmatif, standar honorarium minimum, dan skema jaminan sosial nasional bagi guru PAI non-ASN. Pemerintah daerah berperan dalam mengalokasikan anggaran pendidikan yang berpihak pada kesejahteraan guru sesuai kondisi fiskal dan kebutuhan spesifik wilayah masing-masing, termasuk melalui program insentif daerah yang melengkapi skema nasional.

Satuan pendidikan, melalui kepemimpinan kepala sekolah dan peran aktif komite sekolah, berperan dalam mengelola anggaran secara transparan dan partisipatif, sebagaimana ditegaskan oleh Nurafni dkk. (2022) dan Minsih dkk. (2019) yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan tenaga pendidik dalam membangun budaya sekolah yang berkualitas. Kepala sekolah yang responsif terhadap kondisi kesejahteraan guru PAI dapat menjadi advokat internal yang

memperjuangkan alokasi sumber daya yang lebih adil bagi guru non-ASN di lingkungan sekolahnya.

Lembaga keuangan dan filantropi syariah, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga wakaf, dan lembaga keuangan syariah lainnya, berperan sebagai mitra strategis dalam menyediakan sumber pendanaan komplementer bagi program kesejahteraan guru PAI, termasuk beasiswa pengembangan profesional, bantuan kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi keluarga guru. Sinergi antara lembaga filantropi Islam dengan satuan pendidikan dapat memperluas jangkauan program kesejahteraan yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi melalui anggaran negara.

Masyarakat sipil, termasuk organisasi profesi guru dan komunitas alumni satuan pendidikan, juga memiliki peran penting dalam mengawal implementasi kebijakan kesejahteraan guru PAI serta memberikan dukungan sosial dan advokasi bagi guru PAI yang mengalami perlakuan tidak adil. Partisipasi masyarakat sipil ini memperkuat mekanisme akuntabilitas sosial yang melengkapi mekanisme akuntabilitas formal dari pemerintah, sehingga implementasi kebijakan kesejahteraan guru PAI dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Media massa dan ruang wacana publik turut memainkan peran strategis dalam membentuk opini publik mengenai urgensi kesejahteraan guru PAI. Liputan media yang informatif dan berimbang mengenai kondisi riil guru PAI honorer dapat mendorong tekanan sosial yang konstruktif terhadap pengambil kebijakan untuk mempercepat implementasi kebijakan afirmatif, sekaligus mengubah persepsi publik yang selama ini cenderung menormalisasi ketimpangan kesejahteraan guru PAI atas nama semangat pengabdian keagamaan semata.

3.7. Tantangan Implementasi Strategi

Meskipun strategi penguatan kesejahteraan guru PAI berbasis keadilan sosial telah dirumuskan secara konseptual, implementasinya di lapangan tetap menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan pertama adalah keterbatasan fiskal pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang membatasi ruang gerak dalam memperluas skema pengangkatan status kepegawaian maupun menaikkan standar honorarium guru PAI non-ASN secara signifikan dalam waktu singkat.

Tantangan kedua adalah resistensi birokratis dan kompleksitas regulasi yang seringkali memperlambat proses afirmasi kebijakan bagi guru PAI, terutama yang mengajar pada satuan pendidikan swasta dan madrasah yang berada di luar struktur kelembagaan pemerintah secara langsung. Salamun dan Sauri (2023) menegaskan bahwa inkonsistensi implementasi antara regulasi pusat dan praktik daerah memerlukan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi kebijakan yang lebih ketat agar semangat keadilan dalam regulasi tidak berhenti pada tataran normatif semata.

Tantangan ketiga adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam mengelola instrumen filantropi Islam secara profesional dan tersasar bagi program kesejahteraan guru PAI. Meskipun potensi zakat dan wakaf di Indonesia sangat besar, pengelolaannya masih menghadapi tantangan tata kelola, transparansi, dan sinergi antar-lembaga yang perlu terus diperkuat agar dapat dioptimalkan secara efektif sebagai sumber pendanaan komplementer kesejahteraan guru.

Tantangan keempat adalah masih kuatnya persepsi sosial yang menempatkan pengabdian keagamaan guru PAI sebagai justifikasi informal atas rendahnya perhatian terhadap kesejahteraan material mereka. Perubahan paradigma sosial semacam ini memerlukan waktu dan upaya edukasi publik yang berkelanjutan, agar kesejahteraan

guru PAI dipandang sebagai hak asasi dan investasi strategis bangsa, bukan sekadar isu sekunder di balik semangat pengabdian.

Tantangan kelima adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola kebijakan di tingkat daerah dalam merancang dan mengimplementasikan skema afirmasi yang kontekstual sesuai kondisi lokal. Banyak daerah masih mengadopsi kebijakan kesejahteraan guru secara seragam tanpa penyesuaian terhadap karakteristik demografis dan fiskal wilayah masing-masing, sehingga diperlukan penguatan kapasitas perencanaan kebijakan berbasis data di tingkat pemerintah daerah agar strategi afirmasi yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penguatan kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam memerlukan pendekatan kebijakan yang secara eksplisit berbasis pada prinsip keadilan sosial, baik dalam kerangka filsafat kebijakan publik maupun dalam perspektif maqasid syariah yang menekankan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan pokok syariat.

Ketimpangan kesejahteraan guru PAI di Indonesia, khususnya bagi guru berstatus non-ASN, bersumber dari faktor struktural berupa ketidakpastian status kepegawaian, keterbatasan fiskal pemerintah dan satuan pendidikan, lemahnya representasi guru dalam perumusan kebijakan, serta belum optimalnya pemanfaatan instrumen filantropi Islam sebagai sumber pendanaan komplementer.

Strategi penguatan kesejahteraan guru PAI berbasis keadilan sosial yang dirumuskan dalam artikel ini mencakup enam langkah utama, yaitu perluasan kepastian status kepegawaian, penetapan standar honorarium yang berkeadilan dan kontekstual, penguatan jaminan sosial dan perlindungan hukum, optimalisasi instrumen filantropi Islam, penguatan tata kelola anggaran pendidikan yang partisipatif, serta penguatan mekanisme representasi dan advokasi kolektif guru PAI non-ASN.

Implementasi strategi tersebut menuntut sinergi kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, lembaga keuangan dan filantropi syariah, serta masyarakat sipil sebagai wujud tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan guru PAI yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian empiris lebih lanjut disarankan untuk menguji efektivitas implementasi masing-masing strategi pada konteks kebijakan daerah yang lebih spesifik, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat lebih kontekstual dan aplikatif bagi upaya penguatan kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam secara nasional.

Pada akhirnya, penguatan kesejahteraan guru PAI berbasis keadilan sosial bukan sekadar agenda teknokratis untuk memenuhi target administratif, melainkan bagian dari komitmen moral dan konstitusional bangsa dalam memuliakan profesi guru sebagai penjaga nilai-nilai keislaman dan karakter generasi penerus. Keberhasilan implementasi strategi ini pada akhirnya akan turut menentukan kualitas pendidikan agama Islam serta ketahanan moral dan spiritual bangsa Indonesia di masa depan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi pemikiran dalam penyusunan artikel ini, termasuk STEI Bina Cipta Madani sebagai institusi tempat penulis bernaung serta berbagai sumber literatur ilmiah yang telah dirujuk sebagai landasan analisis dalam kajian strategi penguatan kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam ini.

Daftar Pustaka

Abidin, M., dkk. (2021). Kesejahteraan Ustadz dari Perspektif Maqashid Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Volume 8(2), pp. 141–146

Abdur Rohim., Sukarman., Maskur., & Muzayyin. (2025). Optimalisasi Pengembangan Karier Guru untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Islam di Era Industri 4.0. Soko Guru: Jurnal Ilmu Pendidikan, Volume 5(1)

Ainiyah, N. (2013). Pembentukan Karakter melalui Pendidikan Agama Islam. Jurnal Al-Ulum, Volume 13(1), pp. 25–38

Faoziyah, S. (2023). Inklusi Sosial dalam Perspektif Keislaman: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial untuk Semua. AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional, Volume 5(1), pp. 47–56

Humaeroh, E. (2023). Analisis Politik Kebijakan terhadap Kesejahteraan Guru Pendidikan Agama Islam. Soko Guru: Jurnal Ilmu Pendidikan, Volume 3(2)

Ismail, A.U. (2012). Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Pembangunan Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan. Lentera Hati, Jakarta

Minsih., Rusnilawati., & Mujahid, I. (2019). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Membangun Sekolah Berkualitas di Sekolah Dasar. Profesi Pendidikan Dasar, Volume 1(1), pp. 29–40

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. Sage Publications, California, USA

Nurafni, K., Saguni, F., & Hasnah, S. (2022). Pengaruh Kinerja Komite Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan, Volume 1(1), pp. 44–68

Pristiwanti, D., Badariah., Hidayat, S., & Dewi, R.S. (2022). Pengertian Pendidikan. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), Volume 4(6), pp. 7911–7915

Pusparini, M.D. (2015). Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah). Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Putra, I.W.A., & Negara, I.G.A.O. (2021). Kontribusi Kompetensi Profesional Guru dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru SD. Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran, Volume 5(1), pp. 95–104

Putri, A.D.K., & Imaniyati, N. (2017). Pengembangan Profesi Guru dalam Meningkatkan Kinerja Guru. Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, Volume 2(2), pp. 93–101

Ru'iya, S., Akhmad, F., Putwiyani, D., & Sulistiawan, A. (2021). Tantangan Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Inklusi di Yogyakarta. Al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Volume 10(1), pp. 70–90

Rusli, C. (2025). Kesejahteraan Guru Honorer dalam Pandangan Islam. Jurnal Pendidikan Dasar, Menengah dan Kejuruan, Volume 1(3), pp. 10–17

Saidah, A.F., Sholikah, N.M., & Fauziyah, Z. (2026). Fenomena Kesejahteraan Guru Agama yang Termarjinalkan: Tinjauan Maqasid Syariah dan Keadilan Pendidikan. At-Thullab: Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, Volume 8(1), pp. 1–15

Salamun, A., & Sauri, S. (2023). Isu dan Masalah dalam Analisis Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 12(1), pp. 55–70

Setiawan, S.A. (2024). Tantangan Guru PAI Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 8(2), pp. 88–101

Turmidzi, I. (2022). Implementasi Perencanaan Strategis dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah. Tarbawi: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Volume 5(2), pp. 112–125

Wahyudin, D. (2020). Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Guru dan Beban Kerja Guru terhadap Kinerja Guru. An-Nidhom: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 5(2), pp. 135–148